



Analisis Kompetensi Absolut PTUN terhadap Permohonan Fiktif Positif Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja: Studi Kasus Putusan Nomor 7/P/FP/2021/PTUN-JKT

Juwita Kaeng¹, Ben Athala Satrio², Nur Achmad Rifai Ridwan³, Nicole Eugenia Yuri⁴

¹Universitas Pelita Harapan, Banten, Indonesia, 01051250242@student.uph.edu

²Universitas Pelita Harapan, Banten, Indonesia, 01051240111@student.uph.edu

³Universitas Pelita Harapan, Banten, Indonesia, 01051240113@student.uph.edu

⁴Universitas Pelita Harapan, Banten, Indonesia, 01051230115@student.uph.edu

Corresponding Author: 01051250242@student.uph.edu¹

Abstract: *Changes in administrative law through Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation have consequences for the authority of the State Administrative Court (PTUN), particularly regarding positive fictitious decisions. This study aims to examine the shift in the absolute competence of the PTUN and its implications for legal protection for the public. The method used is normative juridical research with a statutory approach and analysis of Decision Number 7/P/FP/2021/PTUN-JKT. The results of the study indicate that the elimination of Article 53 paragraphs (4) and (5) of Law Number 30 of 2014 results in the PTUN no longer having the authority to examine positive fictitious applications. The application of the principle of lex posterior derogat legi priori strengthens that the new provisions override the previous rules, so that PERMA Number 8 of 2017 can no longer be used as a legal basis. As a replacement, the Job Creation Law introduces an electronic system-based mechanism that aims to provide legal certainty more quickly. On the other hand, this change also raises problems in terms of access to justice, especially for parties who do not obtain clarity through the new mechanism. As a result, dispute resolution has shifted from the petition mechanism to the state administrative lawsuit mechanism.*

Keywords: *PTUN, positive fictitiousness, absolute competence, Job Creation Law*

Abstrak: Perubahan hukum administrasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa konsekuensi terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), khususnya dalam hal keputusan fiktif positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pergeseran kompetensi absolut PTUN serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap Putusan Nomor 7/P/FP/2021/PTUN-JKT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dihapuskannya Pasal 53 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebabkan PTUN tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan fiktif positif. Penerapan asas lex posterior derogat legi priori memperkuat bahwa ketentuan yang baru mengesampingkan aturan sebelumnya, sehingga PERMA Nomor 8 Tahun 2017 tidak dapat lagi dijadikan dasar hukum. Sebagai penggantinya,

UU Cipta Kerja memperkenalkan mekanisme berbasis sistem elektronik yang bertujuan memberikan kepastian hukum secara lebih cepat. Di sisi lain, perubahan tersebut juga menimbulkan persoalan dalam hal akses keadilan, terutama bagi pihak yang tidak memperoleh kejelasan melalui mekanisme baru tersebut. Akibatnya, penyelesaian sengketa bergeser dari mekanisme permohonan ke mekanisme gugatan tata usaha negara.

Kata Kunci: PTUN, fiktif positif, kompetensi absolut, UU Cipta Kerja

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan perlindungan bagi warga negara terhadap tindakan atau keputusan pejabat pemerintahan. Dalam sistem ini, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran sentral sebagai lembaga yang mengontrol legalitas tindakan penguasa guna mencegah tindakan sewenang-wenang atau pengabaian kewajiban oleh badan/pejabat tata usaha negara. Salah satu Instrumen perlindungan hukum yang revolusioner diperkenalkan melalui pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu konsep keputusan fiktif positif¹. Instrumen ini mengatur bahwa jika pejabat pemerintah hanya diam dan tidak menetapkan keputusan dalam batas waktu tertentu, maka permohonan warga dianggap dikabulkan secara hukum. PTUN diberikan kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut guna memberikan kepastian hukum bagi pemohon. Namun, lanskap hukum administrasi berubah signifikan dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Melalui Pasal 175 angka 6, UU Cipta Kerja mengubah ketentuan pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan, di mana batas waktu sikap diam dipangkas menjadi 5 hari kerja dan mekanisme penetapannya diarahkan melalui sistem elektronik atau Peraturan Presiden. Perubahan tersebut membawa implikasi serius terhadap kompetensi absolut PTUN. UU Cipta Kerja secara eksplisit menghapus ayat 4 dan 5 pada pasal 53 yang sebelumnya menjadi landasan hukum bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan fiktif ke pengadilan². Hal ini menimbulkan perdebatan yuridis mengenai apakah PTUN masih memiliki wewenang untuk mengadili permohonan tersebut, mengingat asas legalitas mengharuskan pengadilan memiliki dasar wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Kasus konkret terkait persoalan ini terlihat dalam Putusan Nomor 7/P/FP/2021/PTUN-JKT, di mana LMK Pelari Nusantara mengajukan permohonan fiktif positif karena Menteri Hukum dan HAM tetap diam atas permohonan izin operasional LMK, meskipun seluruh syarat dan PNBP telah dipenuhi, serta pemohon menggunakan dasar Perma Nomor 8 Tahun 2021, Majelis hakim tetap menyatakan bahwa PTUN tidak lagi berwenang secara absolut karena dasar wewenang di tingkat Undang-Undang telah dihapuskan oleh UU Cipta Kerja. Sehingga memunculkan persoalan mengenai nasib pencari keadilan yang terjebak di masa transisi hukum antara aturan lama dan baru. Terdapat kekaburan mengenai bagaimana prosedur formal untuk mendapatkan keputusan yang dianggap dikabulkan tersebut jika jalur pengadilan ditutup. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat urgen untuk menganalisis pergeseran kompetensi absolut PTUN dan dampaknya terhadap perlindungan hak masyarakat pasca berlakunya UU Cipta Kerja, guna memberikan kejelasan mekanisme bagi warga yang dirugikan oleh sikap pemerintah di masa depan.

¹ Roychan, W. (2023). Konsep Dan Penyelesaian Asas Fiktif Positif Menurut Ketentuan Hukum Positif Di Indonesia. *Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13(1), 69-90.

² Irvansyah, A. R. (2022). Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja. *JAPHTN-HAN*, 1(2), 208-226.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perubahan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani permohonan fiktif positif setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana penerapan asas *lex posterior derogat legi priori* terhadap perubahan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta apa dampaknya terhadap keberlakuan PERMA Nomor 8 Tahun 2017?
3. Apa saja implikasi dari dihapuskannya kewenangan PTUN dalam perkara fiktif positif terhadap akses keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini difokuskan pada:

1. Menganalisis perubahan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani permohonan fiktif positif setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Mengkaji penerapan asas *lex posterior derogat legi priori* terhadap perubahan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta dampaknya terhadap keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017.
3. Menilai implikasi dihapuskannya kewenangan PTUN dalam perkara fiktif positif terhadap akses keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji Putusan Nomor 7/P/FP/2021/PTUN-JKT sebagai bahan analisis utama untuk melihat bagaimana penerapan norma dalam praktik peradilan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan doktrin hukum yang relevan, serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan norma hukum yang ada untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Kewenangan PTUN dalam Fiktif Positif Pasca UU Cipta Kerja

Pergeseran Kompetensi Absolut PTUN dalam Rezim UU Cipta Kerja Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terjadi benturan norma antara Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014 (UUAP) dengan Pasal 175 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja). Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, PTUN memiliki kewenangan absolut berdasarkan Pasal 53 ayat (4) dan (5) UUAP untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan fiktif positif dalam jangka waktu 21 hari kerja. Namun, UU Cipta Kerja secara radikal mengubah struktur Pasal 53 tersebut. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menekankan bahwa kewenangan pengadilan merupakan mandat yang diberikan oleh

peraturan perundang-undangan (Asas Legalitas). UU Cipta Kerja telah menghapus secara eksplisit mekanisme permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan fiktif positif. Dengan mencermati secara harfiah (letterlijk) Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada lagi ruang tafsir bagi PTUN untuk tetap mengadili perkara tersebut. Hal ini berimplikasi pada hilangnya kompetensi absolut PTUN dalam memproses permohonan fiktif positif sejak UU Cipta Kerja diundangkan pada 2 November 2020.

Implementasi Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori dan Kedudukan PERMA 8/2017 Dalam perkara ini, Pemohon (LMK PELARI Nusantara) mendasarkan permohonannya pada PERMA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Fiktif Positif³. Namun, Termohon (Menteri Hukum dan HAM) membantah dengan asas Lex Posterior Derogat Legi Priori, yang menyatakan bahwa hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Majelis Hakim memberikan penegasan krusial mengenai kedudukan PERMA tersebut. Meskipun PERMA 8/2017 secara teknis mengatur tata cara pendaftaran perkara fiktif positif, namun substansi kewenangannya tetap merujuk pada Pasal 53 UUAP yang lama. Karena norma induknya (Pasal 53 UUAP) telah diubah secara total oleh UU Cipta Kerja, maka PERMA tersebut tidak lagi dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk memutus perkara fiktif positif. Karena permohonan diajukan oleh Pemohon pada 9 Juni 2021 (setelah berlakunya UU Cipta Kerja), maka aturan yang harus ditegakkan adalah aturan terbaru. Konsekuensi yuridisnya, PTUN wajib menyatakan permohonan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring) karena cacat kompetensi absolut tanpa perlu memeriksa substansi sengketa. Antara hambatan substansi dan kepastian hukum menarik untuk dibedah mengapa Termohon (Menteri) tetap diam dan tidak menerbitkan izin operasional LMK PELARI Nusantara meskipun Pemohon mengklaim telah membayar PNBP. Dalam eksepsinya, Termohon mengungkapkan adanya persoalan keanggotaan ganda di mana 55 orang pencipta lagu yang terdaftar di LMK Pemohon juga diklaim masih terdaftar sebagai anggota LMK KCI. Secara hukum, seorang pencipta tidak diperbolehkan memiliki keanggotaan tumpang tindih pada LMK sejenis. UU Cipta Kerja menawarkan solusi otomatisasi melalui sistem elektronik untuk mengatasi sikap diam pejabat (Pasal 53 ayat 3). Jika seluruh persyaratan elektronik terpenuhi, sistem akan menetapkan keputusan secara hukum. Hakim menilai perubahan ini bertujuan agar pemerintah lebih responsif, di mana batas waktu kewajiban bertindak dipercepat dari 10 hari menjadi 5 hari kerja. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi warga negara justru dianggap lebih kuat karena masyarakat mendapatkan kepastian hukum secara otomatis tanpa perlu melalui proses peradilan yang memakan waktu dan biaya⁴.

Dampak Terhadap Akses Keadilan dan Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dihapusnya peran PTUN dalam memutus fiktif positif meninggalkan celah bagi pemohon seperti LMK PELARI yang terjebak dalam sengketa administratif faktual. Pemohon mengklaim menderita kerugian materiil dan immateriil karena hak ekonomi royalti anggotanya tidak dapat ditarik dari LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) selama izin operasional belum terbit.

³ Pangestu, D. R., & Sulaksono, S. (2026). TINJAUAN HUKUM INKONSISTENSI FIKTIF POSITIF PADA PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 518-527.

⁴ Mu'ala, A. A., & Rochman, M. H. (2024). Tenggang waktu Pengajuan Permohonan Fiktif Positif berdasarkan UU NO 8 Tahun 2017. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 2(01), 35-56.

Namun, hakim berpendapat bahwa jika terjadi perselisihan atau sengketa setelah proses fiktif positif otomatis tersebut, masyarakat tetap dapat mengajukan gugatan tata usaha negara biasa (gugatan pembatalan atau tindakan pemerintahan) sesuai Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986. Analisis ini menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja telah meredefinisi jalur pencarian keadilan dalam hukum acara PTUN: dari jalur permohonan (*voluntaire*) menjadi jalur gugatan perlawanan (*contentieuse*) jika otomatisasi sistem elektronik gagal atau menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.

Implikasi Transisi Hukum dan Kebutuhan Pengaturan Lanjutan

Perubahan mekanisme fiktif positif dari jalur peradilan ke sistem administratif berbasis elektronik tidak hanya berdampak pada pergeseran kewenangan, tetapi juga menimbulkan persoalan dalam masa transisi hukum. Secara normatif, perubahan ini memang dimaksudkan untuk mempercepat proses pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum yang lebih cepat kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tidak semua instansi pemerintahan memiliki kesiapan yang sama dalam hal infrastruktur maupun sistem pendukung. Perbedaan tingkat kesiapan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan implementasi mekanisme baru tersebut belum berjalan secara optimal.

Di beberapa instansi, sistem elektronik yang digunakan masih dalam tahap pengembangan atau belum terintegrasi secara menyeluruh. Hal ini berdampak pada tidak sinkronnya proses administrasi antarlembaga, sehingga tujuan efisiensi yang diharapkan justru tidak sepenuhnya tercapai. Akibatnya, masyarakat yang sebenarnya telah memenuhi seluruh persyaratan administratif masih berpotensi mengalami ketidakjelasan terkait status permohonannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan kesiapan teknis yang memadai di lapangan.

Selain itu, belum adanya pengaturan teknis yang rinci mengenai langkah yang dapat ditempuh ketika sistem elektronik tidak berjalan sebagaimana mestinya turut memperlemah efektivitas konsep fiktif positif. Dalam situasi tertentu, sistem yang seharusnya secara otomatis memberikan keputusan justru tidak menghasilkan output yang jelas. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat sering kali tidak mengetahui langkah hukum apa yang dapat diambil, apakah harus menunggu, mengajukan ulang permohonan, atau menempuh jalur gugatan ke pengadilan. Kekosongan prosedur ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan tujuan awal pembentukan mekanisme fiktif positif itu sendiri⁵.

Di sisi lain, perubahan ini juga berdampak pada cara pandang terhadap peran peradilan dalam hukum administrasi. Sebelumnya, keberadaan PTUN menjadi instrumen penting dalam memberikan kontrol terhadap sikap diam pejabat pemerintahan. Masyarakat memiliki jalur yang jelas untuk mengajukan permohonan dan memperoleh putusan yang mengikat secara hukum. Namun, dengan dialihkannya mekanisme tersebut ke sistem administratif, peran peradilan menjadi tidak lagi dominan pada tahap awal. Hal ini dapat dipahami sebagai upaya untuk mendorong efisiensi, tetapi di sisi lain juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum tetap terjamin tanpa adanya kontrol yudisial secara langsung⁶.

⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 53.

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perubahan terhadap Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan.

Lebih jauh, persoalan ini juga berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Ketika mekanisme yang seharusnya memberikan kemudahan justru tidak berjalan dengan baik, hal tersebut dapat menimbulkan keraguan terhadap komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang cepat dan pasti. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung membutuhkan kepastian yang konkret, bukan sekadar jaminan normatif dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi sistem elektronik ini sangat bergantung pada konsistensi dan keseriusan pemerintah dalam menjalankannya.

Dalam konteks ini, sistem elektronik seharusnya tidak hanya dipandang sebagai sarana percepatan proses administrasi, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya sistem yang terbuka dan dapat diakses, masyarakat dapat memantau perkembangan permohonannya secara langsung. Hal ini penting untuk mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan maupun praktik yang tidak sesuai dengan prinsip *good governance*⁷. Namun demikian, transparansi tersebut harus didukung dengan sistem yang benar-benar dapat diandalkan, bukan sekadar formalitas yang tidak memberikan informasi yang jelas.

Selain persoalan teknis, lemahnya mekanisme kontrol dalam masa transisi juga membuka kemungkinan terjadinya maladministrasi. Bentuk maladministrasi ini dapat berupa penundaan yang tidak memiliki dasar yang jelas, kurangnya respons dari pejabat terkait, hingga pembiaran terhadap permohonan yang seharusnya sudah diproses. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena tidak memiliki kepastian mengenai haknya. Oleh karena itu, perubahan menuju sistem elektronik seharusnya diiringi dengan penguatan mekanisme pengawasan, baik secara internal maupun eksternal.

Pengawasan internal dapat dilakukan melalui peningkatan sistem evaluasi kinerja aparatur pemerintahan, sementara pengawasan eksternal dapat melibatkan lembaga-lembaga pengawas seperti Ombudsman atau bahkan peradilan ketika diperlukan. Selain itu, penting juga untuk menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat. Mekanisme ini menjadi penting sebagai sarana kontrol apabila terjadi hambatan dalam proses administrasi. Dengan adanya jalur pengaduan yang jelas, masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada sistem yang mungkin saja mengalami kendala teknis.

Di samping itu, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan mekanisme ini. Tidak semua masyarakat memahami bagaimana sistem fiktif positif berbasis elektronik bekerja, termasuk prosedur yang harus ditempuh ketika terjadi kendala. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan kebingungan dan bahkan menimbulkan persepsi negatif terhadap kebijakan yang sebenarnya dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan. Oleh karena itu, sosialisasi yang jelas dan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas kebijakan ini.

Pada akhirnya, perubahan mekanisme fiktif positif ini memang membawa semangat baru dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya dalam hal efisiensi dan percepatan pelayanan. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan sistem, kejelasan pengaturan lanjutan, serta adanya mekanisme pengawasan yang memadai. Tanpa hal-hal tersebut, tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat berpotensi tidak tercapai secara optimal.

⁷ Ridwan HR, (2018). *Hukum Administrasi Negara*.

Dengan demikian, diperlukan langkah konkret dari pemerintah untuk menyusun peraturan pelaksana yang lebih komprehensif, sekaligus memastikan kesiapan teknis di lapangan. Peraturan tersebut tidak hanya mengatur mekanisme secara normatif, tetapi juga memberikan solusi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dalam praktik. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, diharapkan mekanisme fiktif positif berbasis elektronik benar-benar dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkeadilan.

Transformasi Konsep Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Konsep Keputusan dan/atau Tindakan Fiktif Positif pertama kali diadopsi secara tegas dalam hukum positif Indonesia melalui Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Konsep ini merupakan reformasi birokrasi yang mengubah paradigma lama "fiktif negatif", di mana sikap diam pejabat diartikan sebagai penolakan. Pada rezim UU AP, agar permohonan fiktif positif memiliki kekuatan hukum mengikat, pemohon diwajibkan mengajukan permohonan kepada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna mendapatkan putusan penerimaan.

Namun, berlakunya Undang-Undang tentang Cipta Kerja (UUCK) mengubah konstelasi yuridis tersebut secara signifikan. Pasal 175 angka 6 UUCK merombak Pasal 53 UU AP dengan menggeser mekanisme pengesahan fiktif positif yang sebelumnya membutuhkan intervensi yudisial (PTUN) menjadi persetujuan otomatis melalui sistem elektronik (seperti Online Single Submission/OSS)⁸. Pergeseran paradigma dari judicial approval menjadi electronic/system approval ini melahirkan problematika baru. Terdapat kekosongan hukum dan ambiguitas apabila sistem elektronik tidak berfungsi, atau ketika Pejabat Tata Usaha Negara secara faktual tetap menolak menindaklanjuti permohonan yang telah dianggap disetujui oleh sistem. Ketidakpastian inilah yang menjadi akar sengketa dalam praktik peradilan administrasi saat ini⁹.

Dalam praktiknya, transformasi mekanisme fiktif positif melalui sistem elektronik tidak sepenuhnya menjamin efektivitas pelayanan publik. Justru, dalam beberapa kasus, otomatisasi persetujuan melalui sistem seperti OSS berpotensi mengaburkan akuntabilitas pejabat administrasi. Ketika suatu permohonan dianggap disetujui secara sistem, namun tidak diikuti dengan tindakan konkret dari pejabat berwenang, maka posisi hukum pemohon menjadi lemah karena tidak terdapat instrumen yang secara langsung memaksa pelaksanaan keputusan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi prosedur administratif belum sepenuhnya diiringi dengan kesiapan struktur hukum dan budaya birokrasi yang mendukung, sehingga berpotensi melahirkan ketimpangan antara norma hukum dan realitas implementasinya di lapangan¹⁰.

⁸ Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang substansinya dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang).

⁹ Enrico Simanjuntak, "PERKARA FIKTIF POSITIF DAN PERMASALAHAN HUKUMNYA," *Jurnal Hukum Peradilan*, (2017).

¹⁰ Ridwan HR, (2018). *Hukum Administrasi Negara*, 312.

Selain itu, perubahan ini juga menimbulkan persoalan dari sisi perlindungan hukum preventif dan represif. Jika sebelumnya pemohon memiliki jalur yang jelas melalui PTUN untuk mengukuhkan haknya, maka dalam rezim baru, pemohon harus menghadapi ketidakpastian ketika sistem elektronik menjadi satu-satunya pintu legitimasi administratif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan percepatan perizinan menjadi fokus utama UUCK, aspek kepastian hukum dan mekanisme kontrol terhadap tindakan pemerintah masih membutuhkan penguatan yang lebih komprehensif¹¹.

Dinamika Kompetensi Absolut PTUN dan Teori Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Fiktif Positif

Kompetensi absolut merupakan kewenangan mutlak dari suatu badan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus jenis perkara tertentu berdasarkan pembagian wewenang yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam konteks peradilan tata usaha negara, yurisdiksi ini didasarkan pada atribusi undang-undang untuk menilai keabsahan tindakan atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Menggunakan landasan Teori Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara, kewenangan PTUN dalam memutus permohonan fiktif positif awalnya ditegaskan sebagai kewenangan atributif melalui UU AP yang prosedur litigasinya diatur khusus melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2017¹².

Pasca diundangkannya UUCK, muncul perdebatan doktrinal mengenai apakah kewenangan absolut PTUN dalam memutus permohonan fiktif positif telah tereduksi atau bahkan terhapus karena prosedur dialihkan sepenuhnya ke dalam sistem elektronik pemerintahan. Meskipun teks undang-undang mengalami perubahan, PTUN pada hakikatnya tetap menyandang fungsi judicial control terhadap abuse of power yang dilakukan oleh Badan/Pejabat TUN. Berdasarkan asas *ius curia novit*, pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas. Oleh karena itu, kompetensi absolut PTUN harus dimaknai secara progresif, bukan sekadar sebagai stempel pengesahan administratif, melainkan sebagai benteng keadilan ketika pemenuhan fiktif positif secara elektronik menemui kebuntuan faktual di lapangan¹³.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 7/P/FP/2021/PTUN-JKT, dapat disimpulkan bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terjadi pergeseran fundamental dalam kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penyelesaian permohonan fiktif positif. Perubahan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan melalui Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja secara tegas menghapus kewenangan PTUN yang sebelumnya diatur dalam ayat (4) dan (5) untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan fiktif positif. Akibatnya, sejak diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2 November 2020, PTUN tidak lagi memiliki dasar hukum untuk mengadili perkara permohonan fiktif positif, termasuk terhadap permohonan yang diajukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, karena asas *lex posterior derogat legi priori* mengharuskan pemberlakuan norma yang lebih baru.

Majelis hakim dalam putusan *a quo* secara konsisten menerapkan asas legalitas dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena cacat kompetensi absolut. Meskipun secara substantif Pemohon dirugikan oleh sikap diam Termohon yang tidak menerbitkan izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK),

¹¹ Philipus M. Hadjon (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, 45.

¹² Sudikno Mertokusumo (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, 78.

¹³ Indrohartono (2002). *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, 156.

pengadilan tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara. UU Cipta Kerja mengalihkan mekanisme penyelesaian sikap diam pejabat ke sistem elektronik yang bersifat otomatis (fiktif positif prosedural) dalam waktu 5 hari kerja, dengan harapan memberikan kepastian hukum yang lebih cepat dan efisien tanpa melalui jalur litigasi.

Dampak dari perubahan norma ini terhadap perlindungan hak masyarakat, khususnya pemohon seperti LMK Pelari Nusantara, menimbulkan tantangan baru. Di satu sisi, mekanisme otomatisasi elektronik menjanjikan kemudahan, namun di sisi lain terdapat kekosongan pengaturan ketika sistem elektronik belum sepenuhnya siap atau ketika terjadi sengketa setelah keputusan fiktif positif terbit. UU Cipta Kerja tidak secara eksplisit mengatur prosedur penyelesaian jika pemohon tetap mengalami kebuntuan akibat ketidakaktifan pejabat atau sistem. Namun demikian, pencari keadilan masih memiliki akses untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan atau tindakan faktual pejabat melalui mekanisme gugatan biasa di PTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986, meskipun jalur permohonan fiktif positif telah tertutup.

Dengan demikian, pergeseran kompetensi absolut PTUN dalam rezim UU Cipta Kerja menegaskan perubahan paradigma dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan (contentieuse) menjadi penyelesaian administratif terlebih dahulu melalui otomatisasi keputusan. Hal ini menuntut kesiapan infrastruktur elektronik pemerintahan dan kejelasan prosedur lanjutan agar hak-hak masyarakat tetap terjamin, terutama dalam masa transisi hukum seperti yang dialami oleh para pencari keadilan dalam perkara ini. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peraturan pelaksana yang komprehensif, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden sebagaimana diamanatkan UU Cipta Kerja, guna mengisi kekosongan prosedur dan memastikan kepastian hukum bagi warga negara yang menghadapi sikap diam pejabat tata usaha negara.

REFERENSI

- Enrico Simanjuntak, "PERKARA FIKTIF POSITIF DAN PERMASALAHAN HUKUMNYA," *Jurnal Hukum Peradilan*, (2017).
- Indroharto (2002). *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*.
- Irvansyah, A. R. (2022). Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja. *JAPHTN-HAN*, 1(2), 208-226.
- Mu'ala, A. A., & Rochman, M. H. (2024). Tenggang waktu Pengajuan Permohonan Fiktif Positif berdasarkan UU NO 8 Tahun 2017. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 2(01).
- Pangestu, D. R., & Sulaksono, S. (2026). TINJAUAN HUKUM INKONSISTENSI FIKTIF POSITIF PADA PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 518-527.
- Philipus M. Hadjon (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*.
- Ridwan HR, (2018). *Hukum Administrasi Negara*.
- Roychan, W. (2023). Konsep Dan Penyelesaian Asas Fiktif Positif Menurut Ketentuan Hukum Positif Di Indonesia. *Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13(1), 69-90.
- Sudikno Mertokusumo (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang substansinya dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.